

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung

Novika

Program Studi Akuntansi STIE IBEK Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia

novikanasution@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Internal Control System (SPI) for the Management of State Property in the Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) of Bangka Belitung Province. This study uses qualitative method with descriptive type. The data used are primary and secondary data. The primary data used in this research was the interview with Staff BMN. The secondary data used were derived from documents and regulations. The results obtained are the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring which are component of Internal Control System (SPI) have been implemented properly, but still needs to be improved and more extensive monitoring of Internal Control System (SPI) for The Management of State Property (BMN) and need guidance for employees of BMN so that they can carry out the vision, mission, goals, values and strategies at The Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) of Bangka Belitung Province.

Keywords: *Internal Control System, State Property Management*

1. Pendahuluan

Maraknya kasus korupsi dan pungutan liar, rendahnya akuntabilitas kinerja serta buruknya pelayanan publik di lingkungan lembaga pemerintah menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat mencapai suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu birokrasi juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi suatu daerah, dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan lembaga pemerintah dapat menyediakan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sehubungan dengan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, salah satu upaya pemerintah untuk dapat membuktikan atau mewujudkannya dengan cara melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Guna mencapai suatu pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Melalui suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam pemerintahan, maka apa yang menjadi tujuan dari lembaga pemerintah tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 58 Ayat (1) dan (2) tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, dan sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 33 Ayat (1) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan

Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Penerapan SPIP diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan suatu reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. SPIP yang baik juga mendukung terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang baik, sehingga suatu transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dapat terwujud.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara merupakan aset negara yang berfungsi untuk mengoptimalkan instansi-instansi sehingga diharapkan dapat memberikan hasil kinerja yang lebih baik.

Barang Milik Negara haruslah dikelola dengan benar dan transparan, sehingga ketika pemerintah transparan terhadap laporan BMN tersebut maka masyarakatpun lebih percaya kepada para wakil mereka yang ada di kursi pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk dapat mengelola Barang Milik Negara sebaik mungkin. Masih banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BMN, ketidakpedulian dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset yang belum efektif, pencatatan pemindahtanganan aset yang tidak jelas, serta aset yang sudah dibeli tetapi tidak ada pencatatan.

Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan benar dan profesional. Para pegawai atau pengelola aset negara ini harus dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan penataan aset negara dapat dilihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah yang menyatakan mayoritas permasalahan masih terkait dengan pengelolaan BMN.

Laporan BMN perlu disusun secara akurat, akuntabel serta transparan agar laporan tersebut dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Laporan BMN

yang akurat, akuntabel dan transparan juga mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga di setiap Kementerian negara berupaya untuk dapat menyajikan laporan sebaik mungkin. Hal ini juga menjadikan Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) berupaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK dengan salah satu cara yaitu menyajikan informasi atau laporan yang akurat, transparan dan akuntabel.

Terlaksananya tujuan dalam menyusun laporan yang akurat, akuntabel, dan transparan serta didukung dengan sistem pengendalian yang baik juga menjadi cita-cita bagi Lembaga pemerintah. Disisi lain pemerintah juga dituntut untuk dapat menerapkan dan focus pada pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yang bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi dalam hal pencegahan korupsi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung untuk menjadikan Kemenkumham Bangka Belitung menjadi wilayah yang bebas dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas pengelolaan keuangan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bangka Belitung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern pada instansi pemerintah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan tersebut menyatakan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut tujuan dari Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu:

1. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari *The Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions* (COSO). Berikut unsur-unsur sistem pengendalian intern berdasarkan COSO :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan Pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu:

 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
 - d. Filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen
 - e. Struktur organisasi

- f. Pembagian wewenang dan pertanggungjawaban
 - g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penilaian risiko
- Penilaian resiko melibatkan proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian tujuan. Berikut prinsip penilaian resiko menurut COSO, yaitu:
- a. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian resiko yang berkaitan dengan tujuan
 - b. Organisasi mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuannya di seluruh entitas dan menganalisis resiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola
 - c. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai resiko terhadap pencapaian tujuan
 - d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan pada sistem pengendalian internal.
3. Kegiatan Pengendalian
- Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. Berikut 3 (tiga) prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu:
- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi resiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima
 - b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan
 - c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.
4. Informasi dan komunikasi
- Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antara pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus menerus, berulang dan berbagi. Berikut 3 (tiga) prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi, yaitu:
- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal
 - b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal
 - c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.
5. Pemantauan
- Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta

apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. COSO menjelaskan mengenai komponen aktivitas pemantauan dalam pengendalian internal, yaitu:

- a. Evaluasi yang sedang berlangsung
- b. Evaluasi terpisah
- c. Melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi

2.2. Barang Milik Negara

PMK No. 181 Tahun 2016 menjelaskan bahwa barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut pedoman teknis dan administratif pengelolaan barang milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian atau pembangunan.

Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah daerah
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan
 - b. Perusahaan Umum

3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Pengelolaan BMN meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan BMN/BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelola barang milik Negara berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman, pengelolaan BMN.
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMN
3. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN
4. Mengajukan usul Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan DPR
5. Memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan
6. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan DPR kepada Presiden
7. Memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan

8. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindatanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang
9. Memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang
10. Memberikan persetujuan atas Pemusnahan dan Penghapusan BMN
11. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMN dan menghimpun hasil inventarisasi
12. Menyusun Laporan BMN
13. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN
14. Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi BMN/BMD kepada Presiden, jika diperlukan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Piter Mangnga, dkk (2018) tentang “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung”, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman bahkan tidak memahami konsep dasar dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dasar hukum seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada namun tidak dilaksanakan, kurangnya tanggung jawab dan komitmen serta kurangnya *reward* dari pemimpin serta komunikasi para pegawai yang kurang baik sehingga menyebabkan belum tercapainya penerapan SPIP pada BMD Kota Bitung.

Selain itu penelitian dari Ibnu Fajar dan Oman Rusmana (2018) tentang “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI dengan COSO *Framework*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal di bank BRI telah mengikuti konsep yang ada pada Internal Control - *Integrated Framework* yang dipublikasikan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the*

Treadway Commission (COSO), namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prinsip yang belum dijalankan secara konsisten yaitu pada komponen lingkungan pengendalian internal masih ditemukan adanya kasus fraud yang melibatkan pihak internal perusahaan dan komponen aktivitas pemantauan dan tindakan perbaikan pengendalian internal masih banyak terdapat temuan Auditor eksternal yang belum terselesaikan (dalam pemantauan).

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga diperoleh suatu makna. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana SPI Pengelolaan BMN di Kantor Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Bangka Belitung yang terletak di Komplek Perkantoran Gubernur, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Wardiyanta dalam Sugiarto (2017) menyatakan data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu dari narasumber. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi.

3.5. Analisis Data dan Teknis Analisis

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan uraian penjelasan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kemenkumham di Provinsi Bangka Belitung.

4. Pembahasan

4.1. Lingkungan Pengendalian

1. Penegakan integritas dan nilai etika

Kantor wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menerapkan nilai integritas dan nilai etika pada seluruh pegawainya. Integritas dan nilai etika sangat diperlukan karena dengan adanya integritas dan nilai etika yang baik, maka pandangan masyarakat atas kinerja dari Kemenkumham Bangka Belitung juga akan semakin baik dan

dapat dipercaya. Regulasi – regulasi yang berkaitan dengan peningkatan nilai integritas dan etika pun diterapkan sehingga apa yang menjadi tujuan dari Kemenkumham Babel bisa tercapai. Selain itu, penegakan integritas dan nilai etika di wilayah Kemenkumham yaitu dengan cara melaksanakan program pengendalian gratifikasi. Program pengendalian gratifikasi di wilayah Kemenkumham merupakan salah satu upaya menekan korupsi melalui unsur-unsur di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan pemberhentian budaya gratifikasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, dan terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara manual dengan menggunakan surat yang telah disediakan formatnya oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat, dan secara elektronik dengan mengisi format pelaporan gratifikasi pada laman upg.kemenkumham.go.id. Adanya pelaporan gratifikasi secara online diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pegawai Kemenkumham dalam melaporkan gratifikasi.

2. Komitmen terhadap kompetensi
Meningkatkan nilai kompetensi dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Bangka Belitung, maka setiap pegawai diikut sertakan diklat yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada masing – masing pegawai sehingga membantu pegawai untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Pegawai yang berada pada struktur Barang Milik Negara selalu mengikuti pelatihan terkait standar operasional prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru. Para pegawai di bagian BMN Kanwil Kemenkumham Provinsi

- Bangka Belitung diikutkan bimtek (bimbingan teknis) sesuai dengan arahan dari pengelola barang (Kementerian Keuangan), dan ada juga bimtek yang diikutkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rumah negara dan gedung bangunan.
3. Kepemimpinan yang kondusif
Terkait dengan pengambilan keputusan di bagian BMN, pengambilan keputusan mengenai pengelolaan BMN didasarkan pada arahan pimpinan atau Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan BMN, para pegawai ataupun staf BMN akan mengikuti arahan dan keputusan dari Kepala Biro Pengelolaan BMN dan keputusan dari Kementerian Keuangan tersebut.
 4. Pembentukan struktur organisasi
Struktur organisasi yang ada di BMN terdapat pada bagian umum dan tergabung pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara). Tidak ada struktur organisasi khusus di bagian BMN.
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Pada pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) Kemenkumham Babel wewenang dan tanggung jawab dipegang Kuasa Pengguna Barang, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah.
 6. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah.
Pengawasan merupakan suatu aspek penting dalam tercapainya suatu birokrasi yang bersih dan akuntabel. Birokrasi yang bersih dapat dicapai melalui suatu penguatan pengawasan. Sehubungan dengan hal ini, BPK berperan dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan pada BMN. Pemeriksaan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan

BMN sehingga tidak terjadi pelanggaran atau permasalahan di lingkungan BMN.

4.2. Penilaian Resiko

1. Tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di BMN, Pimpinan BMN memberikan arahan mengenai petunjuk kegiatan untuk pencapaian tujuan instansi sesuai dengan permintaan Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
2. Identifikasi resiko dan analisis resiko
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang ada di BMN sangat diperlukan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan menilai resiko – resiko yang akan atau telah terjadi di lingkungan BMN. Pada pelaksanaan kegiatan di bagian BMN, evaluasi terhadap BMN di Kanwil Kemkumham Babel dilakukan setiap tahun dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan dilaporkan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

4.3. Kegiatan Pengendalian

1. Pembinaan sumber daya manusia
Masih belum ada pembinaan kepada para pegawai BMN terkait dengan pelaksanaan dan penerapan visi, misi, tujuan dan nilai strategi instansi.
2. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung memiliki pengendalian umum dan aplikasi yang bertujuan untuk pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan. Aplikasi yang digunakan di bagian BMN berasal dari Pengelolaan Barang (Kementerian

- Keuangan), yaitu SIMAN BMN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), dan aplikasi Persediaan, dan yang berasal dari Penggunaan Barang yaitu aplikasi REKAN (Rencana Kebutuhan Aset Negara).
- SIMAN BMN merupakan aplikasi untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. SIMAK BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Sedangkan aplikasi REKAN digunakan untuk merencanakan kebutuhan aset negara non SIMAN.
3. Pengendalian fisik atas aset
Pengendalian fisik atas aset yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung yaitu dengan memberikan kode barang/aset dan daftar inventaris ruangan, serta terdapat barcode pada kendaraan dinas.
 4. Pemisahan fungsi
Struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung yang menjadi jaminan bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang tertentu. Sehubungan dengan pemisahan fungsi di bagian BMN, para pegawai BMN tidak terlibat dalam transaksi keuangan dan pengadaan barang BMN.
 5. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung memiliki syarat dan ketentuan otoritas

kepada seluruh pegawai dan terkait realisasi belanja barang yang selalu dimonitor sampai ketinggian dan pejabat pembuat komitmen. Setiap transaksi yang ada di BMN selalu dimonitor dan semua transaksi kegiatan BMN dilakukan dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.

6. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pencatatan atas transaksi Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Kemenkumham dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk menghasilkan laporan barang milik negara yang akurat dan akuntabel (PMK No: 120/PMK.06/2007). Sehubungan dengan ketepatan transaksi dan kejadian di BMN, transaksi BMN dilakukan saat jadwal rekonsiliasi dan sesuai tanggal SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
7. Pembatasan akses serta akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
Guna meningkatkan akuntabilitas di bagian BMN, terdapat pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan pengelolaan BMN. Pengelolaan keuangan BMN dilakukan secara transparan, dan para pegawai BMN hanya bisa mendapatkan akses ke sumber daya dan pencatatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
Semua transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan BMN selalu disertai dengan bukti berupa dokumentasi baik itu dalam bentuk *softcopy* ataupun *hardcopy*. Pendokumentasian ini dilakukan agar para pegawai dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan (sebagai laporan pertanggungjawaban).

4.4. Informasi dan Komunikasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung selalu melakukan *update* atas sistem informasi dan memperbaiki sistem informasi agar dapat digunakan secara mudah dalam melakukan tugas pengelolaan Barang Milik Negara. *Update* atau perbaikan Sistem Informasi di Kanwil Kemenkumham Babel tersebut disesuaikan dengan arahan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan).

4.5. Pemantauan dan Pengendalian Intern

Sehubungan dengan kegiatan pengendalian intern, Pimpinan BMN Kanwil Kemenkumham Babel melakukan pemantauan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas setiap periodik atau sesuai dengan kebutuhan. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung juga melakukan evaluasi terpisah melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas pengendalian internal. Penilaian kepada para pegawai BMN juga dilakukan setiap tahun dengan pertimbangan apakah telah sesuai dengan sasaran kinerja pegawai.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian di Kanwil Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung sudah sangat baik. Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN dipegang oleh Kuasa Pengguna Barang, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Babel. Pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN, pengambilan keputusan didasarkan pada arahan Pimpinan dan Kementerian Keuangan.

Kemenkumham Babel telah menerapkan penegakan integritas dan nilai etika kepada para pegawai BMN sehingga dengan adanya integritas dan etika yang baik, maka kinerja para pegawai juga semakin baik dan penilaian masyarakat terhadap instansi pemerintah yaitu Kemenkumham Babel lebih dapat dipercaya. Selain itu para pegawai BMN selalu diikutkan diklat dan bimtek yang dapat meningkatkan komitmen terhadap kompetensi para pegawainya. Para pegawai diikutkan bimtek sesuai arahan dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) dan bimtek dari Kementerian PUPR. Bagian pengelolaan BMN jika dilihat dari Struktur organisasi terdapat pada Bagian Umum dan tergabung pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Pada pelaksanaan kegiatan BMN, BPK juga ikut berperan dalam hal melakukan pengawanan dan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan ini dimaksudkan agar tercapainya suatu birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko di Kanwil Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung dilakukan oleh Pimpinan dengan baik, Pimpinan memberikan arahan mengenai petunjuk kegiatan untuk pencapaian tujuan instansi sesuai dengan permintaan Pengguna dan Pengelola Barang. Selain itu Pimpinan selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan BMN. Evaluasi tersebut dilakukan setiap tahun dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan dilaporkan kepada Pengelola dan Pengguna Barang.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara di Kanwil Kemenkumham Babel sudah sangat baik, hal ini dikarenakan Kanwil Kemenkumham Babel sudah melakukan pengendalian atas

pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, adanya pemisahan fungsi tugas dan wewenang, otorisasi atas transaksi – transaksi BMN, dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu terdapat pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai serta setiap transaksi atas pengelolaan BMN telah didokumentasi dengan baik dan lengkap dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang ada di Kanwil Kemenkumham Babel juga sudah baik, hal ini dapat dilihat dari selalu melakukan *update* dan perbaikan atas sistem informasi yang dibutuhkan di bagian BMN, dan update tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan).

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan oleh Pimpinan, BPK dan Inspektorat Jendral secara rutin untuk me - *review* setiap pengelolaan BMN dan Pegawai BMN.

5.2. Saran

1. Lebih meningkatkan kualitas pegawai agar dapat mempertahankan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern terhadap pengelolaan BMN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung.
2. Melakukan pembinaan secara *internal* terhadap Pegawai BMN agar dapat menjalankan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung.

Daftar Pustaka

- Fajar, Ibnu dan Oman Rusmana. 2018. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI dengan COSO Framework*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 20 No. 4, Universitas Jendral Soedirman. DOI: <https://doi.org/10.32424/jeba.v20i4.1242>
- Mangnga, Piter. Dkk. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, Vol 9 No 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sam Ratulangi. DOI: <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26470>
- Mulyadi. 2017. *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 *Penatausahaan Barang Milik Negara*. 28 November 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 03 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 08 Juni 2020
- Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara. 05 April 2003.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2006 *Badan
Pemeriksa Keuangan*. 30 Oktober
2006. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.
Jakarta.